

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK SECARA LANGSUNG DALAM MASYARAKAT TIONGHOA

Theo Moses L.S Oematan

Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya,

Surabaya, Indonesia

Theom046@gmail.com

ABSTRACT

Children are the most important part of the family, there are many families whose marriages are not blessed with a child. This is the background of adoption in society, especially for families who do not have a child. However, direct adoption of children still occurs, without following the procedures in existing laws and regulations, namely through court rulings. This research is an empirical study using the problem approach method used in this study is a sociological juridical approach. The problem in this writing is the provisions for adoption and the position and inheritance rights of adopted children according to Chinese customary law and jurisprudence in Indonesia and the legal consequences for adoptive parents who falsify the birth certificate documents of their adopted children. The result of this research is that adoption of children based on Chinese customs is carried out simply by means of direct adoption, but due to the direct adoption law, which is not based on the applicable law, the party who adopts the child can be sentenced for violating Article 278 of the Criminal Code.

Keywords: *direct adoption, Chinese adopted children, adoption in Chinese society*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan pada umumnya mempunyai seorang anak yang menjadi keturunan mereka. Namun tidak semua pasangan suami istri yang sudah menikah dapat memiliki seorang anak dari hasil keturunannya sendiri karena alasan tertentu yang sudah di takdirkan Tuhan. Sehingga banyak pasangan suami istri yang merasa kesepian karena tidak memiliki anak, dan akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak (adopsi).

Di Indonesia terdapat Tiga (3) sistem hukum yang berlaku terkait pengangkatan anak salah satunya adalah pengangkatan anak berdasarkan sistem Hukum Perdata (BW) namun di dalam BW tidak ada aturan yang lebih lanjut mengenai pengangkatan anak. Soal adopsi ini mendapat pengaturan sendiri yaitu dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Bab II. Di dalam Staatsblad ini menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan posisinya sebagai anak yang lahir dari orangtua angkatnya. Sehingga dijadikan anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.

Terkait pengangkatan anak di Indonesia maka proses pengangkatan anak adalah mengangkat anak (adopsi) yaitu dengan memberikan status dengan anak kandung sendiri. Berdasarkan uraian tersebut maka sistem hukum yang berlaku di Indonesia masing-masing sistem hukum memiliki perbedaan baik dari segi tujuan pengangkatan anak, prosedur dan mekanisme pengangkatan anak, serta hubungan hukum dalam hal mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, Karena pada umumnya kewenangan anak angkat dapat dikatakan sama dengan kewenangan anak kandung. Bila dikatakan anak kandung berwenang mengurus dan mengelola serta mengerjakan harta benda orang tua demikian pula anak angkat dapat melakukannya.

Pengangkatan anak pada dasarnya juga dilakukan oleh masyarakat Tionghoa dengan adat tertentu menurut Adat Tionghoa pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam sebuah masyarakat yang tidak mempunyai anak atau sebagai pancingan agar setelah mengangkat anak diharapkan masyarakat tersebut dapat dikaruniai anak, demi menjamin kepastian hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak tersebut maka hal ini diatur dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 yang mengatur masalah pengangkatan anak bagi golongan masyarakat tionghoa.

PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil batasan permasalahan kepailitan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah ketentuan pengangkatan anak serta kedudukan dan hak waris bagi anak angkat menurut hukum adat tionghoa dan yurisprudensi di Indonesia dan bagaimanakah Akibat hukum bagi orangtua angkat yang memalsukan dokumen akta kelahiran anak yang diangkat.

PEMBAHASAN

Kedudukan anak angkat menurut hukum adat tionghoa dan yurisprudensi di Indonesia.

Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Empiris. Penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara dengan beberapa responden yang

dianggap dapat memberikan informasi maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menekankan pada peraturan peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Dalam Kamus umum bahasa indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri , dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Adapun pendapat dari para sarjana seperti Muderis Zaini, Hilman Hadikusuma mengenai pengangkatan anak (Adopsi) secara garis besar menjelaskan bahwa anak angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk dimasukkan kedalam satu keluarga, sehingga hak dan kewajiban si anak menjadi beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

Sedangkan dalam Ensiklopedia secara umum disebutkan pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena biasanya pengangkatan diadakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak, sebelum melaksanakan pengangkatan anak calon orangtua harus memenuhi hak dan kewajiban agar dapat memenuhi syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi sang anak yang diadopsi.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri, tujuannya adalah antara lain untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, dan menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 Pengangkatan Anak dilakukan dengan alasan apabila seorang laki-laki yang kawin atau telah pernah kawin, tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki, baik karena pertalian darah maupun pengangkatan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 1 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan. Namun sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat pada masa sekarang menunjukkan bahwa tujuan lembaga pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi meneruskan keturunan ataupun mempertahankan perkawinan saja tetapi lebih beragam dari itu seperti motivasi yang mendorong orang mengangkat anak untuk faktor sosial, ekonomi, budaya maupun politik.

Berdasarkan sumber-sumber yang ada tujuan pengangkatan anak di indoensia jika ditinjau dari segi hukum adat berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada terbagi atas beberapa macam alasan dilakukan pengangkatan anak yaitu :

Karena tidak mempunyai anak.

Karena belas kasihan terhadap anak tersebut disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya.

Karena belas kasihan disebabkan anak yang bersangkutan tidak memiliki orangtua (yatim piatu).

Sebagai pemancing bagi anak laki-laki, maka diangkat anak perempuan atau sebaliknya. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak kandung.

Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat didikan yang baik, motivasi untuk mempererat hubungannya dengan misi kemanusiaan.

Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak.

Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.

Ada juga rasa belas kasihan terhadap nasib si anak seperti tidak terurus.

Karena si anak sering penyakitan atau selalu meninggal maka, untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak dengan harapan agar si anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang umur .

Dengan demikian pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan keanekaragaman masyarakat dan bentuk kekeluargaan di Indonesia .

Di Indonesia pemerintah menghendaki adanya kesejahteraan terhadap anak, untuk itu pemerintah mengeluarkan produk yang memeberika perlingan terhadap anak yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang berbagai upaya dalam rangka untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Kemudian dapat dilihat pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua anak. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 jo Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak menerangkan bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak dapat mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan anak. Demikian juga bagi mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat rdalam perkawinan, Sema Nomor 6 Tahun 1983 tidak melarang pengangkatan anak terhadap perempuan karena pengangkatan anak(perempuan) telah menjadi kebutuhan bagi semua masyarakat indonesia termasuk masyarakt Tionghoa.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Bugerlijk Wetboek (BW) yang berlaku diindonesia tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah adopsi atau pengangkatan anak diluar kawin yaitu yang terdapat dalam bab XII bagian ke III Pasal 280-290 KUHPerdata . Akan tetapi ketentuan ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan adopsi, karena pada asasnya KUHPerdata tidak mengenal adopsi, Namun sehubungan dengan berkembangnya kebutuhan adopsi di kalangan masyarakat Tionghoa dewasa ini, berlaku Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 yang hanya mengatur pengangkatan anak laki-laki telah mulai ditinggalkan karena kebutuhan adopsi tidak hanya terbatas pada anak laki-laki saja tetapi juga terhadap anak perempuan.

Pengangkatan anak perempuan tersebut bahkan telah berlangsung sejak tahun 1963 seperti dalam kasus pengangkatan anak perempuan yang dikabulkan Pengadilan Negeri

Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/pengangkatan tertanggal 29 Mei 1963 dan keputusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 588/1963 tertanggal 17 Oktober 1963. Bahkan pada tahun yang sama pada kasus yang lain mengenai perkara pengangkatan anak perempuan pengadilan Negeri Jakarta dalam suatu putusannya antara lain menetapkan bahwa Pasal 5, 6 dan 15 ordonansi Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 yang hanya memperbolehkan pengangkatan anak laki-laki dinyatakan tidak berlaku lagi, karena bertentangan dengan undang-undang dasar 1945.

Ter Haar menyebutkan anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing dan menjadikannya perangai "anak" maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak itulah titik pangkal hukum adat.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat pada hakekatnya seorang baru dapat dianggap anak angkat, apabila orang yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan batin anak itu sebagai keturunannya sendiri, pengadilan dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orangtua seperti didalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 menentukan bahwa akibat hukum dari perbuatan pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

Pasal 11 : "Anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi".

Pasal 12 ayat 1 : "anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. konsekuensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari yang mengadopsi".

Konsekuensinya anak angkat menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi dan kedudukan anaknya sama seperti anak yang sah. Apabila adopsi dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat UU Nomor 1 Tahun 1974), maka akibat hukumnya tunduk kepada UU No.1 Tahun 1974 yang meliputi :

Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak : didalam pasal 45 dinyatakan bahwa:

Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

Kewajiban yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Dalam Pasal 47 menentukan bahwa: "Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas atau saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

1. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.

2. Ia berkelakuan buruk sekali.

Kewajiban orangtua terhadap harta benda anak, yaitu : Pasal 48 UU no 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa : "Orangtua tidak diperbolehkan

memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 belas tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya".

Hak dan kewajiban anak terhadap orangtuanya, selain berhak atas pemeliharaan dan pendidikan juga mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 46 UU no 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Anak wajib menghormati orangtua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

2. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya orangtua dan

keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Akibat hukum pengangkatan anak yaitu timbul hubungan keperdataan meliputi nafkah, pemeliharaan anak dan waris antar anak yang ia angkat dengan orangtua angkat .

Sejak zaman dahulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang didalam masyarakat dari hal-hal tersebut dipastikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan keluarga yang merupakan kelompok masyarakat terkecil belum merasa lengkap dan bahagia apa bila tidak terdiri dari bapak, ibu, dan anak atau dengan kata lain masyarakat memang membutuhkan lembaga pengangkatan anak .

Dalam penjelasan yang diberikan oleh Bushar Muhammad dalam buku hukum adat mengenai pengangkatan anak dibagi atas dua macam yaitu: pengangkatan anak (adopsi) secara langsung dan pengangkatan anak (adopsi) tidak langsung . Namun dalam Undang-Undang sendiri sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang pengangkatan anak, akan tetapi praktik pengangkatan anak di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak belum mencukupi, setelah ada garis asas hukum bahwa: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Asas hukum tersebut menunjukkan sistem hukum dindonesia juga menjunjung tinggi sistem hukum dalam Common Law yang menghargai hakim sebagai makhluk mulia dan memiliki hati nurani serta kemampuan untuk menangkap sinyal nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum riil yang oleh hakim dapat digolongkan sebagai bahan ramuan untuk menciptakan hukum yurisprudensi dalam menangani kasus hukum tertulisnya belum mencukupi seperti hukum pengangkatan anak diindonesia .

Dalam Staatsblad tahun 1917 no 129 pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki beristri atau pernah beristri tak mempunyai anak laki-laki yang sah dalam garis laki-laki baik keturunan karna pengangkatan, boleh mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya, pada ayat (2) disebutkan bahwa pengangkatan anak demikian harus dilakukan seorang laki-laki tersebut bersama-sama dengan istrinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya di bubarkan oleh dia sendiri, sedangkan ayat (3) menyatakan apabila kepada seorang perempuan janda yang tidak telah kawin lagi dan oleh suaminya yang telah meninggal tidak ditinggalkan seorang keturunan sebagai termaktub ayat ke satu pasal ini maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya.

Jika si suami yang telah meninggal dunia, meninggalkan surat wasiat dan menyatakan tak menghendaki pengangkatan anak oleh istrinya maka pengangkatan itupun tidak boleh dilakukannya karena yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki.

Pasal 7 ayat (1) orang yang diangkat harus paling sedikit 18 tahun lebih muda dari usia suami dan paling sedikit 15 tahun lebih muda dari si istri atau si janda yang

mengangkatnya, ayat (2) mengemukakan bahwa apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah baik yang sah maupun keluarga diluar kawin maka keluarga tadi karena angkatan terhadap moyang kedua belah pihak bersama harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya sebelum ia diangkat. Antara orang tua angkat dengan anak angkatnya minimal harus terdapat selisih umur 25 tahun dan maksimal 45 tahun .

Berkenaan dengan siapa saja yang boleh di angkat atau diadopsi umumnya dalam masyarakat indonesia tidak membeda-bedakan apakah anak laki-laki atau anak perempuan, untuk itu setiap orang dewasa dapat mengangkat anak dan anak angkat juga memiliki kewajiban terhadap orangtuanya sebagaimana di atur dalam pasal 19 undang-undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

Menghormati orangtua, wali dan guru.

Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.

Mencintai tanah air, bangsa dan negara.

Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan

Melaksanakan etika dan ahklak yang mulia .

Pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orangtua dan anak yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan, akibat dari pengangkatan yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Mengenai pengertian pengangkatan anak adapun pengertian anak angkat secara hukum yaitu :

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI 1976:31 Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara langsung sebagai anak sendiri. Anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami istri yang diambil (dipelihara) dan diperlakukan sebagai anak sendiri, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang Pelaksanaan Anak Angkat, Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, mendidik dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan .

Dalam peraturan pemerintah mengenai pengangkatan anak dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak merumuskan pengertian pengangkatan anak, undang-undang tersebut hanya menjelaskan pengertian anak angkat dalam pasal 1 butir 9 tentang anak yang diangkat tersebut hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga sahnya. tetapi dalam perkembangan sejalan dengan perkembangan masyarakat tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi tujuan demi kesejahteraan anak yang tercantum dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi : Pengangkatan anak adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

Adapun prosedur dalam proses pengangkatan anak yaitu mengambil surat permohonan pengangkatan anak lalu surat permohonan anak tersebut disampaikan ke dinas sosial dan dibentuklah tim pertimbangan perizinan pengangkatan anak (TIPPA) yang bertujuan untuk melihat segala aspek kelayakan terhadap calon orangtua angkat, dari hasil yang didapat jika semua syarat terpenuhi maka Menteri Sosial (Mensos) akan memberikan rekomendasi berdasarkan rekomendasi tim TIPPA diizinkan mengangkat anak, setelah surat rekomendasi terbit maka orangtua angkat mendapat pengasuhan sementara selama 6 bulan. setelah masa pengasuhan selama 6 bulan maka pengangkatan anak akan

ditetapkan oleh pengadilan.

Sedangkan persyaratan menurut kementerian sosial dengan cara penyerahan secara langsung, dimana berita langsung penyerahan dari orangtua kandung menyatakan setuju bahwa setuju anaknya diadopsi dan diserahkan langsung. ada juga pengadopsian anak terlantar, dasar pengadopsian ada tiga : penyerahan (langsung dari orangtua), Melalui sidang perdata atau pengadilan bahwa benar anak ini adalah anak terlantar setelah pengadilan mengeluarkan penetapan baru proses pengadopsian berjalan. pengadopsian bisa dilakukan oleh keluarga utuh (pasangan suami istri) maupun orangtua tunggal atau single parent: ayah sendiri/ibu sendiri. Pelaksanaan adopsi untuk warga negara asing prosedurnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengadopsian Anak bahwaan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Menteri Sosial (Permensos) dan Surat Edaran Mahkamah Agung .

Persyaratan umum untuk pengangkatan anak terlantar yaitu hanya boleh punya satu (1) anak untuk diadopsi, usia 35-55 tahun (bagi orangtua). Menganut agama yang sama, usia pernikahan 5 tahun, persyaratan dasar dan mutlak. Untuk penyerahan langsung dilakukan di dinas sosial (dinsos) kota dengan melengkapi berkas agar dapat diproses pekerja sosial turun lapangan melihat perkembangan dan membuat laporan dan merekomendasikan, Pekerja sosial akan melihat kelayakan dari calon orangtua angkat, Dinas Sosial Kota dan Kabupaten akan membuat surat pengantar ke Sosial Provinsi akan diperiksa dan mengeluarkan surat hak asuh sementara untuk Calon Orangtua Angkat (COTA) setelah 6 bulan pengawasan. Tim TIPPA meberikan laporan dan melakukan rapat atas ijin pengawasan yang diberikan. Melalui rapat tersebut akan memberikan hasil akhir yang mana diberikan izin Mentri atau kepala Instansi Sosial Provinsi untuk mengangkat anak tersebut.

Sedangkan persyaratan pengangkatan anak menurut Pengadilan Negeri, langkah awal yaitu dengan mengajukan surat permohonan anak angkat lalu mendaftarkan perhmohonan tersebut ke pengadilan dan diberikan nomor perkara, Hakim akan mempelajari berkas tersebut dari permohonan tersebut, kemudian menentukan hari sidang, Pihak Calon Orangtua (COTA) di panggil ke pengadilan untuk melakukan persidangan, Calon Orangtua (COTA) diwajibkan membawa bukti surat, saksi, KartuTanda Penduduk Calon Orangtua Angkat (COTA), Surat Kartu Keluarga, Akte Anak Angkat, Surat dari Orangtua dan saksi dan Calon Orangtua Angkat (COTA) diwajibkan membawa berkas yang diberikan oleh Dinas Sosial (Dinsos), surat dari kepolisian mengenai kelakuan baik.

Tujuan dari pengangkatan anak untuk yang terbaik bagi kepentingan anak tersebut. Dari pihak pengadilan akan meminta pembuktian dari orangtua kandung atas anak kandung mereka yang akan diadopsi, sepeti surat penyerahan anak yang telah diketahui oleh desa atau lurah dan saksi. Dan dilanjutkan bagi Calon Orangtua Angkat (COTA) menyiapkan foto kopi kutipan akta nikah, fotokopi kartu keluarga ayah dan ibu kandung calon anak angkat, fotokopi akta nikah orangtua kandung, fotokopi orang tua kandung calon anak angkat, fotokopi akta kelahiran calon anak angkat, surat penyertaan penyerahan anak yang telah ditandatangani oleh calon orang tua angkat dan orangtua kandung, surat pendapatan dari Calon Orangtua Angkat (COTA) dan selanjutnya Dinas Kependudukan (Dispenduk) hanya akan melakukan pencatatan saja berdasarkan putusan pengadilan yang telah ditetapkan .

Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik bagi si anak hal ini tidak berarti melarang calon orangtua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah dalam mengangkat anak seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai anak kandung, mengenai adanya kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dengan

pengangkatan yang dilakukan harus tercermin dalam permohonan untuk mendapatkan suatu penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan. Dapat diketahui bahwa setelah pengangkatan anak secara sah/atau memiliki kekuatan hukum anak yang diangkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung.

Pengangkatan anak mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orangtua kandungnya kepada keluarga yang mengangkatnya, status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat jadi status anak angkat tersebut sama dengan anak sah. Dan didalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orangtua angkatnya.

Hak waris menurut Staatsblad, anak angkat memiliki hak waris sebagai hak waris yang dimiliki oleh anak kandung. kompilasi hukum anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya, hanya memperoleh wasiat dalam hal kewarisan anak angkat tidak melepas nasab (kerabat) dari orangtua kandungnya maka anak angkat tidak mewaris dari orangtua angkatnya. Dan sebaliknya akan tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung pada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia besarnya tidak lebih dari 1/3 bagian harta warisan orangtua angkatnya.

Sedangkan mengenai posisi anak yang diangkat dalam proses pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan beberapa hasil wawancara kedudukan anak yang diangkat sama dengan anak kandung lainnya, tidak dibedakan dengan anak kandung dan anak yang diangkat apabila di kaitkan dengan apa yang menjadi motif dalam pengangkatan anak, berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh penulis mengenai tujuan dan motif pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri ada yang hanya untuk sebagai pemancing agar pasangan suami istri tersebut memiliki anak, ada pula dikarenakan pasangan suami istri tersebut tidak dapat memiliki anak (salah satu pasangan mandul), ada juga yang memiliki rasa iba terhadap kelangsungan anak tersebut dan masih banyak lagi motif atau tujuan tertentu dalam pengangkatan anak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tetapi ada juga anak asuh yang dimana Kedudukan anatara anak yang diasuh dengan anak yang diangkat sudah terlihat berbeda, anak yang diangkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, berbeda dengan anak asuh, karena anak asuh tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya dan tidak beralih kepada orang tua yang mengasuhnya. "Pengangkatan anak (adopsi). harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan semata-mata untuk pemeliharaan (anak tersebut) saja. Dengan keadaan diserahkan untuk dipelihara, anak tersebut disebut sebagai anak asuh dan tidak memperoleh kedudukan yang sama dengan anak kandung".

Walaupun beragam tujuan dan kedudukan dalam pengangkatan anak oleh pasangan suami istri tersebut, namun orangtua angkat tetap tidak lupa akan kewajiban mereka untuk selalu mengutamakan kesejahteraan anak yang diangkat baik kebutuhan jasmani, rohani maupun materil .

Karena pada dasarnya latar belakang sebab-sebab seseorang melakukan pengangkatan anak adalah sama, yaitu yang paling utama adalah karena tidak mempunyai keturunan berdasarkan hal tersebut jelas lembaga adopsi (Pengangkatan Anak) merupakan suatu yang bernilai positif dan di perlukan dalam masyarakat karena alasan pengangkatan anak tersebut telah menggambarkan bentuk pengangkatan anak yang diuraikan, diperbolehkan, dan dianjurkan yaitu bertujuan untuk saling tolong menolong antara

orangtua angkat dan anak angkat.

Selain itu dengan melihat alasan-alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak yaitu untuk kesejahteraan hidup dan masa depan anak, sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Adapun prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat Tionghoa "Pada jaman dahulu pengangkatan anak dikalangan orang tionghoa sangat sederhana hanya ke keluarga dan disampaikan jika ingin mengangkat anak dari keluarga tersebut kemudian di depan rumah dilakukan beberapa kebiasaan seperti membakar Hiong sebanyak 3 kemudian pai pai, ada juga biasanya di ambil darah dari calon orangtua angkat, ayah dan ibu kandung dan anak angkat tersebut kemudian di kumpulkan ke wadah atau gelas yang telah berisi air dan darah kemudian calon orangtua angkat meminumnya. selain itu menyerahkan sejumlah uang tidak boleh lebih dari angka yang telah ditentukannya biasanya berdasarkan kesepakatan bersama, Pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara mengambil darah dari orang-orang tersebut biasanya juga dilakukan untuk pengangkatan saudara atau dijadikan saudara. Namun demikian secara perundang-undangan harus mengikuti ketentuan atau prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

Banyak alasan mengapa mengangkat anak misalnya memancing untuk bisa mendapatkan keturunan, ada juga karena ingin memiliki anak laki-laki atau perempuan, namun banyak pula kejadian mengangkat anak tidak sesuai prosedur sehingga anak tidak mendapat kepastian hukum dari orangtua angkatnya. Hal ini yang membuat keaburan hukum oleh karenanya aparat penegak hukum akan sulit mengambil keputusan atau hukum mana yang akan diterapkan pada kasus seperti itu. Karena pada dasarnya motif pengangkatan anak yang terjadi pada keturunan tionghoa ada yang mengangkat anak yang seharusnya anak tersebut garis keturunannya kebawah atau bisa dibilang kedudukan anak tersebut sebagai cucu, dipengadilan sendiri kedudukan anak yang dianggap sebagai cucu tidak bisa diangkat anak atau ditolak oleh hakim pengadilan.

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.

Akibat Hukum Bagi Orangtua Angkat yang Memalsukan Dokumen Akta Kelahiran Anak Yang diangkat.

Pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Proses hukum ini bertujuan untuk menunjukkan penertiban praktek hukum dalam proses pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Diantara tujuan pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan dokumen hukum. Dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya pengangkatan anak secara legal . Indonesia Undang-Undang kesejahteraan anak , Undang-Undang No.4

Tahun 1979.

Namun dalam prakteknya di masyarakat, proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan ini adalah suatu birokrasi yang amat sulit, memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut, masyarakat seringkali melakukan pengangkatan anak yang secara langsung atau tidak melalui proses penetapan pengadilan.

Menurut data yang penulis terima dari beberapa narasumber, satu hal yang menjadi permasalahan bagi orangtua angkat yang melakukan pengangkatan anak secara langsung adalah pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran dengan cara membuat akta kelahiran anak angkatnya dengan memalsukan surat keterangan anak tersebut menjadi anak kandung. Karena dengan cara memalsukan identitas anak tersebut memudahkan orang tua angkat menjadi orang tua kandung dari pada mengikuti prosedur dan proses yang diatur dalam perundang-undangan.

Pemalsuan identitas anak atau menyembunyikan identitas anak dalam pembuatan akta kelahiran tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orangtua wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orangtua kandungnya. Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. LN Nomor 109 Tahun 2002 LN Nomor 4235, pasal 40 Ayat (1) dan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan pula bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtuannya dan keluarga orangtuannya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan (Indonesia, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak, UU no.4 tahun 1979). Seharusnya dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orangtuannya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Selama ini banyak sekali terjadi proses pengangkatan anak ilegal dipraktekkan di indonesia pada umumnya pengangkatan secara ilegal banyak dilakukan oleh pasangan asing maupun warga negara indonesia keturunan tionghoa. Praktek ini dapat dikategorikan dalam praktek perdagangan anak balita, karena penyerahan calon anak angkat kepada orangtua angkat tidak melalui yayasan sosial yang resmi dan langsung diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Calon orangtua angkat yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena calon orangtua angkat telah melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan palsu. Dalam pasal 278 Kitab Undang- Undang Pidana (KUHPidana) menjelaskan bahwa :

“Barangsiapa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Sipil mengakui seorang anak sebagai anaknya sendiri, sedang diketahuinya bahwa ia bukan ayahnya anak itu, dihukum karena palsu mengaku anak, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun”.

Dengan berbuat demikian orangtua angkat juga telah melakukan perbuatan menyembunyikan keberadaan orangtua kandung anak, Padahal didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 6 mengharuskan bahwa orangtua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orangtua kandungnya. Namun karena orang tua angkat melakukan pengangkatan anak secara langsung dengan memalsukan dokumen maka anak angkat tersebut tidak dapat

mengetahui asal usulnya yang sebenarnya ia mempunyai hak penuh mendapatkan informasi tersebut.

Dan dari perbuatan orangtua angkat tersebut bisa berdampak buruk bagi sang anak jika di kemudian hari terbukti bahwa orangtua tersebut bukanlah

orangtua kandung si anak, karena sangat menyakitkan jika hal tersebut mereka ketahui setelah mereka merasakan kasih sayang dari orangtua angkat yang selama ini di anggap sebagai orangtua kandung dan kemungkinan kedua akan berakibat juga pada harta warisan yang mungkin tidak bisa si anak dapatkan sebagai haknya dikarenakan statusnya sebagai anak kandung yang tidak sah, akibat pemalsuan identitas yang dilakukan oleh orangtuanya.

Akibat hukum lain yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan dari pengadilan menurut penulis adalah tidak ada hubungan hukum antara orangtua angkat dan juga anak angkat karena tidak terdapat suatu bukti yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat. Maksudnya disini adalah hak dan kewajiban antara anak dan orangtua menjadi tidak ada karena tidak terdapat suatu dokumen hukum yang sah yang mengatur hak dan kewajiban dari orangtua angkat dan juga anak angkatnya, sehingga hal ini tidak dapat digugat dipengadilan manakala terjadi suatu kasus atau suatu keadaan yang menghadapkan para pihak dalam hal ini orangtua angkat dan anak angkat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut bahwa pengangkatan anak di kalangan orang Tionghoa dilakukan dengan cara sangat sederhana, yaitu hanya datang ke keluarga dan menyampaikan maksud ingin mengangkat anak dari keluarga tersebut. Sedangkan menurut yurisprudensi di Indonesia pengangkatan anak dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan sebagaimana sudah ditentukan yaitu dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan negeri.

SARAN

Sedangkan akibat hukum bagi calon orangtua angkat yang melakukan perbuatan memalsukan identitas/dokumen akta kelahiran anak, akan mendapat hukuman karena telah melakukan tindak pidana dengan memberikan keterangan palsu yang melanggar pasal 278 KUHPidana. Tidak hanya telah melakukan tindakan yang melanggar hukum orangtua angkat tersebut melakukan perbuatan yang bisa berdampak buruk bagi sang anak, dikarenakan orangtua yang selama ini dianggap orangtua kandung ternyata bukanlah orangtua kandungnya sehingga anak tersebut terancam tidak memiliki status yang jelas sebagai anak sah ataupun pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali Affandi, 2004, *Hukum Waris Hukum Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, RinekaCipta, Jakarta.

Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio, 2002, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm.202.

Kasui Saiban, 2011, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, Unmer Press, Malang.

M. Budiarto, 1994, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Aka Press, Jakarta.

Muhdaris Zain, 1985, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung. 29

Soeroso, 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ter Haar, dalam Bushar Muhammad, 1995, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

[Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang pelaksanaan anak angkat.](#)

Indonesia, [Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU No.4 Tahun 1979](#). [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32](#). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

JURNAL

[Kedudukan Anak angkat Bagi Golongan Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dalam Pewarisan Di Indonesia studi putusan pengadilan Tinggi Jawa Barat nomor 251/PDT/2019/PT.BDG, Wazhi Al Athor, Winanto Wiryomartani, Daly Erni.](#)

[Dampak Hukum Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa TerantangKec.Tambang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Hukum Islam, Mutasir.](#)

[Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan, Ika Putri Pratiwi.](#)

INTERNET

[Tim Penyusunan, 1967, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* \(KBBI\), Balai Pustaka, Jakarta.](#)

WAWANCARA

Hasil Wawancara Pengadilan Negeri Kota Kupang, tanggal 20 juli, pukul 01.30 WITA.

Hasil Wawancara denga Orangtua yang mengangkat Anak 22 juli, pukul 16.00 WITA.

Hasil Wawancara Dinas Sosial Tanggal 17 juli 2019, pukul 10.00 WITA.